



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**  
**NO. 13 TAHUN 1994 SERI D NO. 2**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 7 TAHUN  
1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Januari 1993 Nomor 188.3/42/1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1993 Seri D Nomor 1 tidak mengatur kedudukan/status kelembagaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD);
- b. bahwa saat ini Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) dalam tugas sehari-hari di bawah Sub Bagian Pemberitaan pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Purbalingga, maka dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta mewadahi fungsi Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) sebagai Media Penerangan, Komunikasi dan Informasi, perlu mengadakan penambahan Sub Bagian Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD);
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b diatas serta dengan adanya persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Radiogram tanggal 16 April 1993 Nomor 061/996/SJ tentang Penambahan Sub Bagian Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Purbalingga maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH /DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/42/1993 tanggal 7 Januari 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1993 Nomor 1 Seri D diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 27 ditambahkan satu ketentuan huruf baru yaitu huruf c yang berbunyi sebagai berikut :
- c. Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).
- B. Pasal 28 Ayat (2) diubah dan dibaca :
- (2) Sub Bagian Pemberitaan mempunyai tugas melakukan Pemberitaan baik melalui Media Cetak maupun Media Elektronik guna memperjelas kebijakan Pimpinan Pemerintah Daerah dan Mendistribusikan bahan-bahan penerbitan.

Pasal 28 ditambah ayat baru yaitu ayat (3) yang berbunyi :

(3) Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).

C. Pasal 89 ayat (27) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga sebagaimana tersebut Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal 28 April 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

#### D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 8 Juli 1994 No. 188.3/246/1994

An. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah  
Kepala Biro Hukum

DIAH ANGGRAENI., SH.  
NIP. 500 056 003  
Ka Bag Hukum Daerah Bawahan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga  
No.1 Tanggal 21 Desember 1994 Seri D No. 2

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II Purbalingga

Drs. HADIBROTO  
Pembina Tk. I  
NIP. 0100441736

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 7 TAHUN  
1993 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992, disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Januari 1993 Nomor 188.3/42/1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1993 Seri D Nomor 1.

Peraturan Daerah dimaksud adalah sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Purbalingga.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana tersebut diatas merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 tersebut tidak mengatur kedudukan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Purbalingga. Sedangkan pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) menjadi tugas Sub Bagian Pemberitaan pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Wilayah/Daerah.

Mengingat bahwa Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) sebagai media Komunikasi dan Informasi khususnya bagi Pemerintah Daerah untuk memperjelas kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Daerah maka dipandang perlu mengadakan penambahan Sub Bagian Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Bahwa dalam rangka mengatur kedudukan/status kelembagaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) tersebut Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga telah mengajukan usul kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat ditetapkan sebagai Sub Bagian pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Wilayah/Daerah. Usulan tersebut disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dengan radiogram tanggal 16 April 1993 Nomor 061/996/SJ.

Dalam Radiogram Menteri Dalam Negeri tersebut menambah Sub Bagian Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II di 29 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah pada prinsipnya dapat disetujui. Selanjutnya sesuai ketentuan, agar menuangkan dalam Peraturan Daerah masing-masing Daerah Tingkat II dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Sehubungan usulan penambahan Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga melaksanakan dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Dengan adanya penambahan Sub Bagian RSPD pada Bagian Humas Setwilda Tingkat II Purbalingga, maka Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga mengalami perubahan sebagaimana terlampir.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.